



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 130/Pid.B/2016/PN.Rhl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HERMAN SALEH SIREGAR Als EMMAN;**
Tempat Lahir : Sigambal (Labuhan Batu);
Umur / Tgl Lahir : 25 Tahun/ Tahun 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Suka Mulyo Desa Seremban Jaya
Kec.Rimba Melintang Kab.Rokan Hilir;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh/Tani;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik, SP.Han/02/i/2016/Reskrim,tanggal 11 Januari 2016,sejak tanggal 11 Januari 2016 s/d tanggal 30 Januari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum,SPP-29/N.4.19/Epp.1/01/2016,tanggal 29 Januari 2016 sejak tanggal 31 Januari 2016 s/d tanggal 10 Maret 2016;
3. Penuntut Umum,PRINT-483/N.4.19/Epp.2/03/2016,tanggal 08 Maret 2016 sejak tanggal 08 Maret 2016 s/d tanggal 27 Maret 2016;
4. Penahanan oleh Hakim Majelis berdasarkan penentapan Nomor : 155/Pen.Pid.TH/2016/PN.Rhl tanggal 22 Maret 2016, sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal 20 April 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri No.155/Pen.Pid.PH/2016/PN.Rhl, sejak tanggal 13 April 2016 s/d tanggal 19 Juni 2016;

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.130 Pid.B/2016/PN.Rhl tanggal 22 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.99/Pen.Pid.B/2016/PN.RHL tanggal 22 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **HERMAN SALEH SIREGAR Als EMMAN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN SALEH SIREGAR Als EMMAN** bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN SALEH SIREGAR Als EMMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai baju berwarna hijau tua;
 - 1 (satu) Helai celana Panjang berwarna biru yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) Helai singlet warna putih berwarna putih bermerk TEXAS yang terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi korban Adlan Als Lelelk Bin Jumri

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara. PDM - 49/N.4.19/Epp.1/03/2016 tanggal 07 Maret 2016, dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HERMAN SALEH SIREGAR Als EMMAN pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Teluk Dahanan Desa Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili *telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi Adlan Als Lelek Bin Jumri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa datang kerumah saksi Adlan Als Lelek dan langsung masuk kedalam rumah lalu terdakwa membuka tudung saji makanan, karena dilihat makanan tidak ada maka terdakwa keluar dari rumah saksi Adlan Als Lelek, Kemudian terdakwa mengambil Gancu (alat untuk mengangkat buah sawit) yang berada didepan rumah saksi Adlan Als Lelek. Lalu terdakwa hendak menggancu seekor anjing namun anjing tersebut langsung lari masuk kedalam rumah saksi Adlan, Kemudian saksi Adlan langsung keluar dari rumah dan langsung main gitar diteras rumah, sedangkan terdakwa duduk didepan rumah saksi dan pergi mengelilingi rumah saksi Adlan. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Adlan, Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa datang lagi dengan membawa 1 (satu) bilah parang babat bergagang kayu, lalu saksi Adlan Als Lelek bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan ?***kau sudah makan man?*** lalu terdakwa menjawab dengan menggelengkan kepalanya, lalu saksi Epitamala Pohan yang kebetulan berada didepan rumah saksi Adlan juga bertanya kepada terdakwa ?***belum makan kau man?*** lalu terdakwa juga menggelengkan kepalanya. Kemudian saksi Adlan Menyuruh saksi Epitamala Pohan untuk memasak nasi dan indomie dengan mengatakan ?***pergilah masak nasi dan indomie untuk si emman, 2 (dua) ya untuk ku satu?*** lalu saksi Epitamala Pohan masuk kerumah nya untuk memasak nasi dan indomie, dimana pada saat itu posisi terdakwa berada dibelakang saksi Adlan. Lalu tiba tiba saksi Adlan Als Lelek mendengar seperti suara pelepah/dahan sawit dipotong, sehingga saksi. Adlan Als Lelek Bin Jumri terkejut dan menoleh kebelakang dan ternyata terdakwa sedang mengayunkan Parang Babat kearah leher saksi Adlan Als Lelek, lalu saksi berusaha menangkis dengan tangan kiri sambil menundukkan kepala, sehingga parang babat tersebut mengenai lengan tangan kiri saksi Adlan Als Lelek Bin Jumri.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERMAN SALEH SIREGAR Als EMMAN yang mengayunkan parang babatnya kearah saksi Adlan Als Lelek Bin Jumri dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Adlan Als Lelek Bin Jumri mengalami luka pada bagian Lengan Tangan Kiri dan mengeluarkan darah sehingga menimbulkan rasa sakit sesuai Visum Et Repertum No. B/04/I/2016/Reskrim tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Damayanti, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Regita Medika Jl. Lintas Sumatera No. 9 Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rohil dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban An. Adlan Als Lelek Bin Jumri berusia 42 tahun yang mengaku telah dianiaya, pada pemeriksaan dikepala, wajah, hidung, leher, dada dan ekstremitas bawah tidak ditemukan luka robek dan memar. Dan pada pemeriksaan ekstremitas atas ditemukan luka robek dilengan kiri atas atau di lengan dengan panjang luka robek lebih kurang 8cm. Lebar lebih kurang 4 cm dengan kedalaman luka lebih kurang 4 cm dengan keadaan pendarahan aktif dan jumlah jahitan sebanyak 48 buah.

Perbuatan terdakwa HERMAN SALEH SIREGAR Als EMMAN tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HERMAN SALEH SIREGAR Als EMMAN pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Teluk Dahanan Desa Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Ardison Als Ison Bin Baharuddin*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa datang kerumah saksi Adlan Als Lelek dan langsung masuk kedalam rumah lalu terdakwa membuka tudung saji makanan, karena dilihat makanan tidak ada maka terdakwa keluar dari rumah saksi Adlan Als Lelek, Kemudian terdakwa mengambil Gancu (alat untuk mengangkat buah sawit) yang berada didepan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Adlan Als Lelek. Lalu terdakwa hendak menggancu seekor anjing namun anjing tersebut langsung lari masuk kedalam rumah saksi Adlan, Kemudian saksi Adlan langsung keluar dari rumah dan langsung main gitar diteras rumah, sedangkan terdakwa duduk didepan rumah saksi dan pergi mengelilingi rumah saksi Adlan. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Adlan, Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa datang lagi dengan membawa 1 (satu) bilah parang babat bergagang kayu, lalu saksi Adlan Als Lelek bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan ?**kau sudah makan man?** lalu terdakwa menjawab dengan menggelengkan kepalanya, lalu saksi Epitamala Pohan yang kebetulan berada didepan rumah saksi Adlan juga bertanya kepada terdakwa ?**belum makan kau man?** lalu terdakwa juga menggelengkan kepalanya. Kemudian saksi Adlan Menyuruh saksi Epitamala Pohan untuk memasak nasi dan indomie dengan mengatakan ?**pergilah masak nasi dan indomie untuk si emman, 2 (dua) ya untuk ku satu?** lalu saksi Epitamala Pohan masuk kerumah nya untuk memasak nasi dan indomie, dimana pada saat itu posisi terdakwa berada dibelakang saksi Adlan. Lalu tiba tiba saksi Adlan Als Lelek mendengar seperti suara pelepah/dahan sawit dipotong, sehingga saksi Adlan Als Lelek Bin Jumri.terkejut dan menoleh kebelakang dan ternyata terdakwa sedang mengayunkan Parang Babat kearah leher saksi Adlan Als Lelek, lalu saksi berusaha menangkis dengan tangan kiri sambil menundukkan kepala, sehingga parang babat tersebut mengenai lengan tangan kiri saksi Adlan Als Lelek Bin Jumri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERMAN SALEH SIREGAR Als EMMAN yang mengayunkan parang babatnya kearah saksi Adlan Als Lelek Bin Jumri dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Adlan Als Lelek Bin Jumri mengalami luka pada bagian Lengan Tangan Kiri dan mengeluarkan darah sehingga menimbulkan rasa sakit sesuai Visum Et Repertum No. B/04/I/2016/Reskrim tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Damayanti, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Regita Medika Jl. Lintas Sumatera No. 9 Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rohil dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban An. Adlan Als Lelek Bin Jumri berusia 42 tahun yang mengaku telah dianiaya, pada pemeriksaan dikepala, wajah, hidung, leher, dada dan ekstremitas bawah tidak ditemukan luka robek dan memar. Dan pada pemeriksaan ekstremitas atas ditemukan luka robek dilengan kiri atas atau di lengan dengan panjang luka robek lebih kurang 8cm. Lebar lebih

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 4 cm dengan kedalaman luka lebih kurang 4 cm dengan keadaan pendarahan aktif dan jumlah jahitan sebanyak 48 buah.

Perbuatan terdakwa HERMAN SALEH SIREGAR Als EMMAN tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. ADLAN Als LELEK Bin JUMRI, berjanji menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perkara penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB di Teluk Dahanan Melayau Besar Kec.Tanah Putih Tanjung Melawan Kab.Rokan Hilir.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa **Herman Saleh Siregar Als Emaan** penganiayaan tersebut dilakukan terhadap saksi.
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang ke rumah saksi Adlan Als Lelek dan langsung masuk kedalam rumah lalu terdakwa membuka tudung saji makanan,karena dilihat makanan tidak ada maka terdakwa keluar dari rumah saksi Adlan Als Lelek ,kemudian terdakwa mengambil gancu (alat untuk mengangkut buah sawit) yang berada didepan rumah saksi Adlan Als Lelek.Lalu terdakwa mengancu seekor anjing namun anjing tersebut langsung lari masuk kedalam rumah saksi Adlan,Kemudian saksi Adlan langsung keluar dari rumah dan langsung main gitar diteras rumah,se sedangkan terdakwa duduk didepan rumah saksi dan pergi mengelilingi rumah saksi Adlan.Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Adlan,sekira 15 (lima belas menit) kemudian terdakwa datang lagi dan membawa 1 (satu) bilah parang babat bergagang kayu,lalu saksi Adlan Als Lelek bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "**kau udah makanan man**"lalu terdakwa menjawab dengan menggelengkan kepalanya,lalu saksi Epitamala Pohan yang kebetulan berada didepan rumah saksi Adlan juga bertanya kepada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "**belum makan kau man**" lalu terdakwa menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Kemudian saksi Adlan menyuruh saksi Epitamala Pohan untuk memasak nasi dan indomie dengan mengatakan "**pergilah masak nasi dan indomie untuk si emman,2 (dua) ya untuk ku satu**" lalu saksi Epitamala Pohan masuk kedalam rumahnya untuk memasak nasi dan indomie, dimana pada saat itu posisi terdakwa berada dibelakang saksi Adlan. Lalu tiba-tiba saksi Adlan Als Lelek mendengar seperti suara pelepah/dahan sawit dipotong, sehingga saksi, Adlan Als Lelek Bin Jumri terkejut dan menoleh kebelakang dan ternyata terdakwa sedang mengayunkan parang babat ke arah leher saksi Adlan Als Lelek, Lalu saksi berusaha menangkis dengan tangan kiri sambil menundukan kepala, sehingga parang babat tersebut mengenai tangan kiri saksi Adlan Als Lelek Bin Jumri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERMAN SALEH SIREGAR Als EMMAN yang mengayunkan parang babatnya ke arah saksi Adlan Als Lelek Bin Jumri dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Adlan Als Lelek Bin Jumri mengalami luka pada bagian Lengan Tangan Kiri dan mengeluarkan darah sehingga menimbulkan rasa sakit sesuai Visum Et Repertum No. B/04/I/2016/Reskrim tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Damayanti, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Regita Medika Jl. Lintas Sumatera No. 9 Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rohil dengan hasil pemeriksaan:
- Kesimpulan:
- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban An. Adlan Als Lelek Bin Jumri berusia 42 tahun yang mengaku telah dianiaya, pada pemeriksaan dikepala, wajah, hidung, leher, dada dan ekstremitas bawah tidak ditemukan luka robek dan memar. Dan pada pemeriksaan ekstremitas atas ditemukan luka robek dilengan kiri atas atau di lengan dengan panjang luka robek lebih kurang 8cm. Lebar lebih kurang 4 cm dengan kedalaman luka lebih kurang 4 cm dengan keadaan pendarahan aktif dan jumlah jahitan sebanyak 48 buah.

Saksi 2. ALDI ALAMSYAH Bin ADLAN, berjanji menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perkara penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB di Teluk Dahanan Melayau Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa **Herman Saleh**

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar Als Emman penganiayaan tersebut dilakukan terhadap saksi.

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang ke rumah saksi Adlan Als Lelek dan langsung masuk kedalam rumah lalu terdakwa membuka tudung saji makanan, karena dilihat makanan tidak ada maka terdakwa keluar dari rumah saksi Adlan Als Lelek, kemudian terdakwa mengambil gancu (alat untuk mengangkut buah sawit) yang berada didepan rumah saksi Adlan Als Lelek. Lalu terdakwa mengancu seekor anjing namun anjing tersebut langsung lari masuk kedalam rumah saksi Adlan, kemudian saksi Adlan langsung keluar dari rumah dan langsung main gitar dteras rumah, sedangkan terdakwa duduk didepan rumah saksi dan pergi mengelilingi rumah saksi Adlan. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Adlan, sekira 15 (lima belas menit) kemudian terdakwa datang lagi dan membawa 1 (satu) bilah parang babat bergagang kayu, lalu saksi Adlan Als Lelek bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan **"kau udah makanan man"** lalu terdakwa menjawab dengan menggelengkan kepalanya, lalu saksi Epitamala Pohan yang kebetulan berada didepan rumah saksi Adlan juga bertanya kepada terdakwa **"belum makan kau man"** lalu terdakwa menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Kemudian saksi Adlan menyuruh saksi Epitamala Pohan untuk memasak nasi dan indomie dengan mengatakan **"pergilah masak nasi dan indomie untuk si emman, 2 (dua) ya untuk ku satu"** lalu saksi Epitamala Pohan masuk kedalam rumahnya untuk memasak nasi dan indomie, dimana pada saat itu posisi terdakwa berada dibelakang saksi Adlan. Lalu tiba-tiba saksi Adlan Als Lelek mendengar seperti suara pelepah/dahan sawit dipotong, sehingga saksi, Adlan Als Lelek Bin Jumri terkejut dan menoleh kebelakang dan ternyata terdakwa sedang mengayunkan parang babat ke arah leher saksi Adlan Als Lelek, lalu saksi berusaha menangkis dengan tangan kiri sambil menundukan kepala, sehingga parang babat tersebut mengenai tangan kiri saksi Adlan Als Lelek Bin Jumri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERMAN SALEH SIREGAR Als EMMAN yang mengayunkan parang babatnya ke arah saksi Adlan Als Lelek Bin Jumri dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Adlan Als Lelek Bin Jumri mengalami luka pada bagian Lengan Tangan Kiri dan mengeluarkan darah sehingga menimbulkan rasa sakit sesuai Visum Et Repertum No. B/04/I/2016/Reskrim tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Damayanti, selaku dokter pemeriksa pada

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Regita Medika Jl. Lintas Sumatera No. 9 Ujung Tanjung Kec.
Tanah Putih Kab. Rohil dengan hasil pemeriksaan:

- Kesimpulan:
- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban An. Adlan Als Lelek Bin Jumri berusia 42 tahun yang mengaku telah dianiaya, pada pemeriksaan dikepala, wajah, hidung, leher, dada dan ekstremitas bawah tidak ditemukan luka robek dan memar. Dan pada pemeriksaan ekstremitas atas ditemukan luka robek dilengan kiri atas atau di lengan dengan panjang luka robek lebih kurang 8cm. Lebar lebih kurang 4 cm dengan kedalaman luka lebih kurang 4 cm dengan keadaan pendarahan aktif dan jumlah jahitan sebanyak 48 buah.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Bahwa atas keterangan Saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa perkara penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB di Teluk Dahanan Melayau Besar Kec.Tanah Putih Tanjung Melawan Kab.Rokan Hilir.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa **Herman Saleh Siregar Als Emman** penganiayaan tersebut dilakukan terhadap saksi.
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang kerumah saksi Adlan Als Lelek dan langsung masuk kedalam rumah lalu terdakwa membuka tudung saji makanan,karena dilihat makanan tidak ada maka terdakwa keluar dari rumah saksi Adlan Als Lelek ,kemudian terdakwa mengambil gancu (alat untuk mengangkut buah sawit) yang berada didepan rumah saksi Adlan Als Lelek.Lalu terdakwa mengancu seekor anjing namun anjing tersebut langsung lari masuk kedalam rumah saksi Adlan,Kemudian saksi Adlan langsung keluar dari rumah dan langsung main gitar diteras rumah,sedangkan terdakwa duduk didepan rumah saksi dan pergi mengelilingi rumah saksi Adlan.Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Adlan,sekira 15 (lima belas menit) kemudian terdakwa datang lagi dan membawa 1 (satu) bilah parang babat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang kayu,lalu saksi Adlan Als Lelek bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “**kau udah makanan man**”lalu terdakwa menjawab dengan menggelengkan kepalanya,lalu saksi Epitamala Pohan yang kebetulan berada didepan rumah saksi Adlan juga bertanya kepada terdakwa “**belum makan kau man**” lalu terdakwa menjawab dengan menggelengkan kepalanya.Kemudian saksi Adlan menyuruh saksi Epitamala Pohan untuk memasak nasi dan indomie dengan mengatakan “**pergilah masak nasi dan indomie untuk si emman,2 (dua) ya untuk ku satu**” lalu saksi Epitamala Pohan masuk kedalam rumahnya untuk memasak nasi dan indomie,dimana pada saat itu posisi terdakwa berada dibelakang saksi Adlan.Lalu tiba-tiba saksi Adlan Als Lelek mendengar seperti suara pelepah/dahan sawit dipotong,sehingga saksi,Adlan Als Lelek Bin Jumri terkejut dan menoleh kebelakang dan ternyata terdakwa sedang mengayunkan parang babat kearah leher saksi Adlan Als Lelek,Lalu saksi berusaha menangkis dengan tangan kiri sambil menundukan kepala,sehingga parang babat tersebut mengenai tangan kiri saksi Adlan Als Lelek Bin Jumri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERMAN SALEH SIREGAR Als EMMAN yang mengayunkan parang babatnya kearah saksi Adlan Als Lelek Bin Jumri dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Adlan Als Lelek Bin Jumri mengalami luka pada bagian Lengan Tangan Kiri dan mengeluarkan darah sehingga menimbulkan rasa sakit sesuai Visum Et Repertum No. B/04/I/2016/Reskrim tanggal 11 Januari 23016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Damayanti, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Regita Medika Jl. Lintas Sumatera No. 9 Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rohil dengan hasil pemeriksaan:

- Kesimpulan:
- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban An. Adlan Als Lelek Bin Jumri berusia 42 tahun yang mengaku telah dianiaya, pada pemeriksaan dikepala, wajah, hidung, leher, dada dan ekstremitas bawah tidak ditemukan luka robek dan memar. Dan pada pemeriksaan ekstremitas atas ditemukan luka robek dilengan kiri atas atau di lengan dengan panjang luka robek lebih kurang 8cm. Lebar lebih kurang 4 cm dengan kedalaman luka lebih kurang 4 cm dengan keadaan pendarahan aktif dan jumlah jahitan sebanyak 48 buah.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa perkara penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB di Teluk Dahanan Melayau Besar Kec.Tanah Putih Tanjung Melawan Kab.Rokan Hilir.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa **Herman Saleh Siregar Als Emman** penganiayaan tersebut dilakukan terhadap saksi.
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang kerumah saksi Adlan Als Lelek dan langsung masuk kedalam rumah lalu terdakwa membuka tudung saji makanan,karena dilihat makanan tidak ada maka terdakwa keluar dari rumah saksi Adlan Als Lelek ,kemudian terdakwa mengambil gancu (alat untuk mengangkut buah sawit) yang berada didepan rumah saksi Adlan Als Lelek.Lalu terdakwa mengancu seekor anjing namun anjing tersebut langsung lari masuk kedalam rumah saksi Adlan,Kemudian saksi Adlan langsung keluar dari rumah dan langsung main gitar diteras rumah,seandainya terdakwa duduk didepan rumah saksi dan pergi mengelilingi rumah saksi Adlan.Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Adlan,sekira 15 (lima belas menit) kemudian terdakwa datang lagi dan membawa 1 (satu) bilah parang babat bergagang kayu,lalu saksi Adlan Als Lelek bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "**kau udah makanan man**"lalu terdakwa menjawab dengan menggelengkan kepalanya,lalu saksi Epitamala Pohan yang kebetulan berada didepan rumah saksi Adlan juga bertanya kepada terdakwa "**belum makan kau man**" lalu terdakwa menjawab dengan menggelengkan kepalanya.Kemudian saksi Adlan menyuruh saksi Epitamala Pohan untuk memasak nasi dan indomie dengan mengatakan "**pergilah masak nasi dan indomie untuk si emman,2 (dua) ya untuk ku satu**" lalu saksi Epitamala Pohan masuk kedalam rumahnya untuk memasak nasi dan indomie,dimana pada saat itu posisi terdakwa berada dibelakang saksi Adlan.Lalu tiba-tiba saksi Adlan Als Lelek mendengar seperti suara pelepah/dahan sawit dipotong,sehingga saksi,Adlan Als Lelek Bin Jumri terkejut dan menoleh kebelakang dan ternyata terdakwa sedang mengayunkan parang babat kearah leher saksi Adlan Als Lelek,Lalu saksi berusaha menangkis dengan tangan kiri sambil menundukan kepala,sehingga parang babat tersebut mengenai tangan kiri saksi Adlan Als Lelek Bin Jumri.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERMAN SALEH SIREGAR Als EMMAN yang mengayunkan parang babatnya kearah saksi Adlan Als Lelek Bin Jumri dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Adlan Als Lelek Bin Jumri mengalami luka pada bagian Lengan Tangan Kiri dan mengeluarkan darah sehingga menimbulkan rasa sakit sesuai Visum Et Repertum No. B/04/I/2016/Reskrim tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Damayanti, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Regita Medika Jl. Lintas Sumatera No. 9 Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rohil dengan hasil pemeriksaan:
 - Kesimpulan:
 - Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban An. Adlan Als Lelek Bin Jumri berusia 42 tahun yang mengaku telah dianiaya, pada pemeriksaan dikepala, wajah, hidung, leher, dada dan ekstremitas bawah tidak ditemukan luka robek dan memar. Dan pada pemeriksaan ekstremitas atas ditemukan luka robek dilengan kiri atas atau di lengan dengan panjang luka robek lebih kurang 8cm. Lebar lebih kurang 4 cm dengan kedalaman luka lebih kurang 4 cm dengan keadaan pendarahan aktif dan jumlah jahitan sebanyak 48 buah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Subsidair Pasal 351 Ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidairitas, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, dimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah unsur yang terkandung dalam delik pokoknya Pasal 351 KUHP sehingga unsur-unsur yang harus dibuktikan Pasal 351 Ayat (2) KUHP adalah:

1. Barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka pada tubuh orang lain;

Ad. 1. "Unsur barang siapa".

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, ialah seseorang laki-laki yang bernama **Herman Saleh Siregar Als Emmman** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 07 Maret 2016, No. Reg. Perk. PDM-49/N.4.19/Epp.1/03/2016 serta surat tuntutan tertanggal 02 Mei 2016, Reg Perkara Nomor : PDM-49/N.4.19/Epp.1/03/2016, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis telah yakin bahwa Terdakwa "**Herman Saleh Siregar Als Emmman**" sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa disini telah terpenuhi;

Ad. 2. " Unsur dengan sengaja".

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) "yang di maksud dengan kesengajaan adalah *jurusan yang disadari daripada kehendak suatu kejahatan yang tertentu*" (Roeslan Saleh "Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana"Aksara baru,Jakarta ,1988,hal.98-99) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan Hukum Pidana di kenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan.

Dalam hal ini Penuntut Umum lebih cenderung menggunakan teori pengetahuan,karena lebih menguntungkan dari segi pembuktian yakni cukup mencari jawaban batas pertanyaan apakah terdakwa mengetahui,menginsafi atau mengerti perbuatan yang dilakukannya maupun akibat dan keadaan yang menyertainya.

Dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa **Herman Saleh Siregar Als Emman** yang membacok **Adlan Als Lelek Bin Jumri** (korban) dengan luka robek dan memar.Dan pada pemeriksaan ekstremitas atas ditemukan luka robek dilengan kiri atas atau di lengan dengan panjang luka robek lebih kurang 8 cm.Lebat lebih kurang 4 cm dengan kedalam luka lebih kurang 4 cm dengan keadaan pendarahan aktif dan jumlah jahitan sebanyak 48 buah.

Dari rangkaian diatas,Nampak bahwa pada diri terdakwa telah ada suatu niat/kehendak untuk melakukan penusukan dan penikaman dan terdakwa sendiri tentunya tahu atau menginsafi bahwa dengan melakukan penusukan dan penikaman terhadap tubuh korban maka akan menimbulkan sakit atau luka pada korban sebagai akibatnya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3.Unsur menimbulkan perasaan tidak enak,rasa sakit (pijn) atau luka pada tubuh orang lain.

Bahwa dipersidangan terungkap fakta,pada saat saksi korban Adlan Als Lelek bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "**kau udah makanan man**"lalu terdakwa menjawab dengan menggelengkan kepalanya,lalu saksi Epitamala Pohan yang kebetulan berada didepan rumah saksi Adlan juga bertanya kepada terdakwa "**belum makan kau man**" lalu terdakwa menjawab dengan menggelengkan kepalanya.Kemudian saksi Adlan menyuruh saksi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Epitamala Pohan untuk memasak nasi dan indomie dengan mengatakan **“pergilah masak nasi dan indomie untuk si emman,2 (dua) ya untuk ku satu”** lalu saksi Epitamala Pohan masuk kedalam rumahnya untuk memasak nasi dan indomie, dimana pada saat itu posisi terdakwa berada dibelakang saksi Adlan. Lalu tiba-tiba saksi Adlan Als Lelek mendengar seperti suara pelepah/dahan sawit dipotong, sehingga saksi, Adlan Als Lelek Bin Jumri terkejut dan menoleh kebelakang dan ternyata terdakwa sedang mengayunkan parang babat kearah leher saksi Adlan Als Lelek, Lalu saksi berusaha menangkis dengan tangan kiri sambil menundukan kepala, sehingga parang babat tersebut mengenai tangan kiri saksi Adlan Als Lelek Bin Jumri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERMAN SALEH SIREGAR Als EMMAN yang mengayunkan parang babatnya kearah saksi Adlan Als Lelek Bin Jumri dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Adlan Als Lelek Bin Jumri mengalami luka pada bagian Lengan Tangan Kiri dan mengeluarkan darah sehingga menimbulkan rasa sakit sesuai Visum Et Repertum No. B/04/I/2016/Reskrim tanggal 11 Januari 23016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Damayanti, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Regita Medika Jl. Lintas Sumatera No. 9 Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rohil dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban An. Adlan Als Lelek Bin Jumri berusia 42 tahun yang mengaku telah dianiaya, pada pemeriksaan dikepala, wajah, hidung, leher, dada dan ekstremitas bawah tidak ditemukan luka robek dan memar. Dan pada pemeriksaan ekstremitas atas ditemukan luka robek dilengan kiri atas atau di lengan dengan panjang luka robek lebih kurang 8cm. Lebar lebih kurang 4 cm dengan kedalaman luka lebih kurang 4 cm dengan keadaan pendarahan aktif dan jumlah jahitan sebanyak 48 buah.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban **Adlan Als Lelek Bin Jumri** mengalami luka pada bagian lengan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 351 Ayat (2) KUHP (UU No.8 Nomor 1981) tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN SALEH SIREGAR Als EMMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN SALEH SIREGAR Als EMMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti ;
 - 1 (satu) Helai baju berwarna hijau tua;
 - 1 (satu) Helai celana Panjang berwarna biru yang terdapat bercak darah;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai singlet warna putih berwarna putih bermerk TEXAS yang terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi korban Adlan Als Lelelk Bin Jumri

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **09 Mei 2016**, oleh kami **CRIMSON, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAPPERIJANTO, SH.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **TRISNAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh **CHANDRA RISKI, SH.**, Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapkan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **SAPPERIJANTO, SH.**,

CRIMSON, SH.,

2. **DEWI HESTI INDRIA, SH.MH.**,

PANITERA PENGGANTI

TRISNAWATI

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)